ASPEK YURIDIS DAN ADMINISTRATIF PADA MASTERPLAN KALURAHAN
(Studi di Kalurahan Pucung, Kepanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Skripsi untuk Mendapat Gelar Sarjana Terapan, S.Tr.

Program Studi D-IV Pertanahan

Disusun Oleh:

Bintang Al Ghifari
22314051

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN

POLITEKNIK AGRARIA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2026

ABSTRACT

A village masterplan is a long-term development planning document that serves as a guideline for directing regional development. However, its position within the legal system of village development planning has not been widely studied. This article examines the legal and administrative aspects of the Pucung Village Master Plan for 2022–2042.

This study employed qualitative methods with a descriptive approach. The research location was Pucung Village. Data were obtained through in depth interviews with Some Village Aparatus and Village, supported by field observations and document studies.

The research results indicate that, legally, the development of the Pucung Village Masterplan was carried out based on the authority of the village government as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages and in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017. The development process was conducted in a participatory manner through hamlet and village deliberations and took into account the Gunungkidul Regency Spatial Planning. However, the masterplan does not yet have the status of a binding village law, so its implementation still depends on local government policy. From an administrative aspect, the development of the masterplan has fulfilled the elements of development administration, including establishing development goals, targets, and priorities, implementation timeframes, resource management, and the involvement of implementing organizations. The main implementation obstacles stem from budget limitations, changes in central government budget efficiency policies, regulatory dynamics, and land status issues at several development sites, resulting in some programs not being realized as planned.

Keywords: village masterplan, legal aspects, administrative aspects, development planning, village government.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN……..……....i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
MOTTO..... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN..... iv
KATA PENGANTAR..... vii
ABSTRACT..... viii
INTISARI..... ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL..... xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian..... 7
1. Manfaat Teoritis 7
2. Manfaat Praktis 7
E. Batasan Penelitian..... 8
BAB II..... 9
TINJAUAN PUSTAKA..... 9
A. Kajian Literatur 9
B. Kajian Teori 14
1. Paradigma Fakta Sosial..... 14
2. Teori Struktural Fungsional..... 15
3. Teori Institusionalisme..... 18
4. Teori Birokrasi..... 19
5. Aspek Yuridis..... 21

6. Teori Administrasi Pembangunan 26
7. Masterplan Kelurahan 29
C. Kerangka Pemikiran 30
BAB 3 32
METODOLOGI PENELITIAN 32
A. Format Penlitian 32
B. Lokasi Penelitian 33
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan 34
D. Jenis dan Sumber Data 35
Sumber : Pengolahan Data Peneliti 2026 37
E. Teknik Pengumpulan Data 37
F. Teknik Analisis Data 39
BAB IV 43
GAMBARAN UMUM WILAYAH KALURAHAN PUCUNG 43
A. Letak Geografis dan Batas Wilayah 43
B.Kondisi Pertanahan dan Tata Ruang 44
1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah 44
2. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 44
3. Pola dan Struktur Ruang 45
C. Kondisi Demografis 45
1. Jumlah Penduduk dan Struktur Usia 45
2. Komposisi Gender 46
3. Tingkat Pendidikan 46
4. Mata Pencaharian Penduduk 47
D. Pemerintah Kalurahan 48
1. Struktur Organisasi Pemerintahan 48
BAB V 49
ASPEK YURIDIS MASTERPLAN KALURAHAN PUCUNG 49
A. Kewenangan Kalurahan Pucung Dalam Penyusunan Masterplan 49
B. Siklus Perencanaan Masterplan 51
a. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 51

b. Tahap Perumusan Visi dan Misi Pembangunan 52
c. Tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)..... 52
d. Tahap Pengendalian dan Evaluasi..... 54
C. Keseuaian Zonasi Pembangunan Masterplan dengan RTRW Kabupaten Gunungkidul..... 55
1. Kesesuaian Umum Zonasi Masterplan terhadap RTRW..... 56
2. Kawasan Karst sebagai Zona Lindung..... 56
3. Permasalahan Yuridis: Kasus Pantai Ngungap dan Lahan Sultan Ground 57
4. Upaya Sinkronisasi dengan RTRW 58
D. Kedudukan Hukum Masterplan Kalurahan Pucung..... 59
BAB VI 63
ASPEK ADMINISTRATIF MASTERPLAN KALURAHAN PUCUNG 63
A. Tujuan Akhir yang Dikehendaki 63
B. Sasaran, Prioritas dan Penentuan Arah Pembangunan. 65
C. Jangka Waktu untuk Mencapai Sasaran 67
D. Permasalahan yang Dihadapi 68
1. Kendala Anggaran..... 68
2. Kendala Kesesuaian Status Lahan 69
3. Kendala Dinamika Regulasi..... 70
E. Modal dan Sumber Daya Pendukung 71
1. Sumber Daya Keuangan..... 71
2. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 72
F. Pihak dan Organisasi Pelaksana..... 73
1. Pemerintah Kalurahan..... 73
2. Bamuskal sebagai Lembaga Pengawas..... 74
3. Tim STPN sebagai Fasilitator Eksternal 74
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaannya 74
BAB VII..... 77
PENUTUP..... 77
A. Kesimpulan 77

1. Aspek Yuridis 77
2. Aspek Administratif 77
B. Saran 78
1. Bagi Pemerintah Kalurahan Pucung 78
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 79
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN 83

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu kegiatan mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam organisasi menggunakan sumber daya yang ada didalam organisasi (Hanafi, 2004). Proses perencanaan merupakan fungsi yang sangat penting bahkan kegiatan perencanaan selalu melekat dalam segala aspek kehidupan untuk mencapat tujuan yang diinginkan, baik disadari atau tidak. Sebuah perencanaan akan sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu pekerjaan. Karena dengan adanya proses perencanaan, kita dapat mengukur, mengendalikan dan dapat menetapkan tujuan yang ingin diperoleh secara jelas. Kerangka hukum nasional juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah proses berdasarkan data dan informasi yang akurat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (UU No. 25 Tahun 2004).

Selanjutnya pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan sadar oleh suatu orang maupun korporasi menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (P Siagian, 2005), dari definisi tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembangunan merupakan arah menuhu modernitas, modernitas dalam arti kata berpindah dari cara hidup lama ke cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan baik secara menyeluruh maupun berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan Masyarakat untuk mencapai tujuan Negara (Haryono Sudiramunawar, 2002:15).

Perencanaan dan pembangunan keduanya memiliki keterkaitan erat dan saling melengkapi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Setelah memahami terkait Perencanaan dan Pembangunan, maka penting untuk menelaah keduanya dalam konteks pemerintahan desa, Dalam sistem

pemerintahan Indonesia, desa memiliki kedudukan strategis sebagai entitas pemerintahan terkecil yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, Masterplan hadir sebagai konsep perencanaan pembangunan desa menjadi instrumen utama dalam mengarahkan seluruh potensi, sumber daya, dan kebijakan desa agar selaras dengan tujuan pembanguinan nasional dan daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2017). Perencanaan pembangunan desa merupakan wujud konkret dari penerapan prinsip demokrasi dan desentralisasi dalam pembangunan nasional. Perencanaan yang baik, desa dapat memberi arah pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi lokal, serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian masterplan kelurahan hadir sebagai dokumen strategis yang memadukan aspek hukum, administratif, dan teknis dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Masterplan Kelurahan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah hingga Panjang dalam lingkup kelurahan yang berfungsi sebagai panduang Pembangunan dan pengembangan wilayah kelurahan secara terpadu, sistematis dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya (Dapat berupa RTRW maupun RDTR), yang mencakup aspek sosial ekonomi, lingkungan, infrastruktur serta tata ruang. Artinya, masterplan kelurahan memastikan bahwa pembangunan di tingkat mikro tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan kabupaten atau kota (Kemendagri, 2017).

Kalurahan Pucung, yang berada di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, merupakan wilayah dengan karakteristik geografis karst, kepadatan penduduk relatif rendah, serta memiliki potensi sumber daya alam dan wisata alam yang terus berkembang. Kondisi wilayah tersebut menuntut adanya perencanaan pembangunan yang komprehensif agar pemanfaatan ruang tidak menimbulkan konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, maupun ketidaksinkronan dengan regulasi yang lebih tinggi. Penyusunan Masterplan

Kelurahan Pucung menjadi instrumen penting untuk menjabarkan arah pembangunan secara konkret.

Namun demikian, diperlukannya analisis aspek yuridis dan administratif terhadap masterplan kelurahan karena hal tersebut merupakan aspek krusial yang menjamin bahwa dokumen perencanaan tersebut memiliki dasar hukum yang sah, kejelasan kewenangan, serta legitimasi dalam pelaksanaan pembangunan wilayah. Masterplan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan administratif yang mengarahkan seluruh kegiatan pembangunan agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa dasar yuridis dan administratif yang kuat, masterplan hanya menjadi rencana normatif tanpa kekuatan mengikat dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat kelurahan.

Analisis aspek yuridis bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan bahwa setiap keputusan pemerintahan memiliki legitimasi formal yang sah. Dalam konteks perencanaan pembangunan, analisis aspek yuridis penting agar setiap program memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara legal apabila terjadi permasalahan di kemudian hari (Hadjon, 2011). Terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan, kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada Bab IX mengenai Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pasal 78 ayat 1–2). Selain itu, Bab IX juga menegaskan pentingnya sinergi antara pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan (Pasal 83–85), yang berarti bahwa masterplan desa tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterpaduan tersebut memastikan bahwa arah pembangunan desa berkontribusi pada pembangunan wilayah secara lebih luas dan berkelanjutan. Dengan demikian masterplan kalurahan dilihat dari Aspek Yuridisnya harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pertaturan Pelaksanaannya.

Sementara itu, aspek administratif berfokus pada mekanisme, prosedur, dan tata kelola pelaksanaan kebijakan publik. aspek administratif mencakup bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi, alur tanggung jawab, dan prinsip efisiensi birokrasi (Siagian, 2013). Dalam perencanaan pembangunan daerah, aspek administratif memastikan bahwa penyusunan dan pelaksanaan dokumen seperti masterplan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh pemerintah, misalnya melalui tahapan musrenbang, pengesahan, hingga pelaporan.

Dalam konsep ilmu administrasi, perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen Pembangunan, Perencanaan diperlukan karena Pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan Pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada (Kartasasmita, 1997). Untuk dapat melakukan perencanaan yang baik diperlukan informasi yang memadai, seperti stastistik. Oleh karena itu menjadi tugas manajemen pertanahan untuk mengupayakan tersedianya indormasi yang dibutuhkan dan mengembangkan metodologi pengolahan informasi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan (Kartasasmita, 1997)

Selain menjamin legalitas, tinjauan yuridis dan administratif juga berfungsi sebagai alat kontrol dan akuntabilitas publik. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai apakah kebijakan dan program pembangunan telah sesuai dengan rencana yang disahkan. Hal ini memperkuat transparansi, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan bahwa pembangunan benar-benar berorientasi

pada kepentingan masyarakat (Raharjo, 2021). Oleh karena itu, pentingnya aspek yuridis dan administratif terhadap kedudukan masterplan Kelurahan Pucung, terletak pada kemampuannya untuk mengikat, mengarahkan, dan mengamankan pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, aspek yuridis dan administratif berfungsi sebagai dua sisi yang saling melengkapi: aspek yuridis menjamin legalitas, sedangkan tinjauan administratif menjamin ketertiban dan efektivitas tata kelola. Kedua aspek ini mendukung terciptanya prinsip *good governance*, yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai hukum (UNDP, 1997).

Dalam perspektif pertanahan, keberadaan masterplan memiliki peran strategis sebagai instrumen pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah di wilayah desa. Masterplan dapat memuat informasi mengenai status kepemilikan tanah, baik tanah milik masyarakat, tanah kas desa, maupun tanah negara yang berada dalam wilayah administrasi desa. Informasi tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, mencegah konflik pertanahan, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan desa. Selain itu, masterplan desa juga berfungsi sebagai pedoman pengaturan tata ruang atau zonasi, yang menetapkan peruntukan ruang untuk permukiman, pertanian, kawasan lindung, fasilitas umum, dan kawasan ekonomi produktif. Pengaturan zonasi ini sejalan dengan sistem penataan ruang nasional yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai satu kesatuan sistem hukum tata ruang (UU No. 26 Tahun 2007).

Lebih lanjut, masterplan juga mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah, termasuk intensitas pemanfaatan lahan, pola pembangunan fisik, serta prioritas pengembangan kawasan strategis desa. Dalam konteks hukum agraria, pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah merupakan bagian dari fungsi sosial hak atas tanah yang harus diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (UU NO. 5 Tahun 1960). Oleh karena itu, masterplan desa tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen yuridis dan administratif yang mengintegrasikan aspek pertanahan

dengan kebijakan pembangunan desa secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Peneliti berharap melalui penelitian berjudul "Analisis Aspek Yuridis dan Administratif terhadap Masterplan di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" dapat memberikan kontribusi dalam penguatan hukum dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, khususnya di lingkungan kelurahan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya keberadaan masterplan sebagai dokumen strategis yang tidak hanya memuat arah pembangunan secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum dan administratif yang kuat.

B. Rumusan Masalah

Masterplan Kalurahan Pucung telah disusun pada tahun 2022-2023 Masterplan sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan pertanahan memiliki kedudukan dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan desa, sehingga perlu dikaji secara mendalam mengenai bagaimana aspek yuridis dan administratif tersebut diatur, diterapkan, dan diintegrasikan dalam praktik pemerintahan desa. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek yuridis dipertimbangkan dalam Masterplan Kalurahan Pucung?
2. Bagaimana proses perencanaan Masterplan Kalurahan Pucung telah memenuhi teori Administrasi Pembangunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara yuridis bagaimana aspek hukum dan peraturan perundang-undangan dipertimbangkan dalam penyusunan Masterplan Kalurahan Pucung.
2. Menganalisis sejauh mana proses perencanaan Masterplan Kalurahan Pucung telah memenuhi prinsip-prinsip Teori Administrasi Pembangunan.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

 Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teori, atau konsep yang berkaitan dengan bidang kajian, Seperti :

 a) Menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum dan administrasi pembangunan daerah, khususnya dibidang pertanahan mengenai masterplan kelurahan.

 b) Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori tentang hubungan antara aspek yuridis dan administratif dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

 Manfaat praktis pada penelitian ini merupakan kegunaan langsung hasil penelitian bagi masyarakat, lembaga pemerintahan, atau pihak terkait lainnya, seperti :

 a) Menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan kelurahan, khususnya dalam memperkuat legitimasi hukum serta tata kelola administratif penyusunan dan pelaksanaan masterplan.

 b) Mendorong peningkatan kapasitas aparatur kelurahan dalam memahami pentingnya kepastian hukum dan tertib administrasi dalam proses perencanaan pembangunan wilayah.

 c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan publik dalam mengetahui landasan hukum dan tertib administrasi terkait kebijakan public yang diterapkan.

E. Batasan Penelitian

Pada penelitian kali ini, batasan penelitian diperlukan untuk menjaga fokus penelitan dapat terarah dan tidak melebar sehingga hasilnya dapat lebih mendalam. Batasan-batasan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Batasan Objek Penelitian

 Penelitian ini difokuskan pada dokumen masterplan yang disusun dan ditetapkan di Kalurahan Pucung. Penelitian ini tidak membahas dokumen perencanaan lainnya secara rinci, seperti APBDes atau dokumen program pembangunan fisik.
2. Batasan Aspek Penelitian

 Penelitian ini menelaaah kedudukan masterplan dari perspektif yuridis dan asministratif. Aspek yuridis mencakup kesesuaian masterplan dengan peraturan yang berlaku. Dan aspek administratif mencakup proses perencanaan dokumen masterplan
3. Batasan Waktu dan Lokasi

 Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Pucung dengan data yang diperoleh pada periode perencanaan terakhir sesuai dokumen yang tersedia yakni masterplan yang berlaku. Penelitian ini tidak mencakup dokumen masterplan atau perencanaan desa dari periode sebelumnya maupun di desa lain

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan yuridis dan administratif terhadap Masterplan Kalurahan Pucung Tahun 2022–2042, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Aspek Yuridis

Secara yuridis, Masterplan Kalurahan Pucung disusun berdasarkan kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi luas kepada Pemerintah Kalurahan Pucung untuk menentukan arah pembangunannya sendiri, dengan tetap memperhatikan ketentuan kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta. Siklus penyusunan masterplan menunjukkan kesesuaian sebagian dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terutama pada mekanisme penjaringan aspirasi berjenjang melalui musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah kalurahan (muskal) yang melibatkan Bamuskal. Namun, secara kedudukan formal, masterplan belum termasuk dalam nomenklatur dokumen perencanaan resmi desa dan berfungsi sebagai dokumen pedoman (guidance). Pada aspek tata ruang, dokumen masterplan telah merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW dan secara dokumen perencanaan tidak ditemukan pertentangan dengan RTRW, namun pada tataran implementasi ditemukan satu kasus ketidaksesuaian, yaitu rencana pengembangan kawasan wisata Pantai Ngungap yang terkendala status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan tanah Sultan Ground.

2. Aspek Administratif

Secara administratif, proses perencanaan Masterplan Kalurahan Pucung telah memenuhi sebagian besar prinsip Teori Administrasi Pembangunan. Tujuan akhir pembangunan yang dirumuskan dalam tagline “Pucung Mandara” (Mandiri, Damai, dan Sejahtera) disusun secara realistis

dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang agraris, di mana sektor pertanian tetap menjadi basis utama dan sektor pariwisata diposisikan sebagai nilai tambah. Sasaran dan prioritas pembangunan ditentukan secara partisipatif berdasarkan hasil musyawarah berjenjang, serta diselaraskan dengan APBKal dan RPJM. Jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama dua puluh tahun (2022–2042) dengan pembagian milestone lima tahunan, meskipun bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat. Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan masterplan adalah keterbatasan dan dinamika anggaran Dana Desa, termasuk dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional, serta belum optimalnya fungsi pengawasan khusus oleh Bamuskal terhadap pelaksanaan masterplan akibat ketiadaan dasar hukum yang mengikat. Dari sisi sumber daya, pendanaan pembangunan telah terdiversifikasi dari berbagai sumber, namun kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) masih sangat kecil sehingga ketergantungan pada Dana Desa masih tinggi. Pelaksanaan program melibatkan organisasi yang multi-aktor dan berlapis, mulai dari Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), hingga lembaga kemasyarakatan seperti Gapoktan, Pokdarwis, dan kelompok kerja kewilayahan, dengan Tim STPN masih berperan penting dalam fungsi pengendalian dan evaluasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kalurahan Pucung

 Pemerintah Kalurahan Pucung disarankan untuk mengupayakan penguatan kedudukan formal Masterplan Kalurahan Pucung, misalnya dengan mengintegrasikan substansi masterplan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) secara lebih komprehensif, sehingga keberlanjutan pelaksanaannya tidak semata-mata bergantung pada komitmen kepemimpinan yang sedang menjabat. Selain itu, sebelum pelaksanaan program pembangunan fisik, khususnya pada

wilayah yang berdekatan dengan kawasan Geopark Gunung Sewu, Lahan Sawah Dilindungi (LSD), maupun tanah Sultan Ground, Pemerintah Kalurahan perlu melakukan verifikasi status pertanahan dan perizinan secara lebih awal dan cermat kepada instansi terkait, termasuk Kraton Yogyakarta (Panitikismo), agar tidak terjadi kembali kasus serupa dengan rencana pengembangan kawasan wisata Pantai Ngungap.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, melalui dinas terkait, disarankan untuk memberikan pendampingan teknis terkait informasi tata ruang dan status pertanahan kepada kalurahan-kalurahan yang sedang atau akan menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, termasuk peta zonasi RTRW, kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan kawasan dengan status keistimewaan DIY, agar perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan dapat lebih sinkron dengan kebijakan tata ruang kabupaten sejak tahap awal perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, M. (2023). *Analisis stakeholder dalam penyusunan masterplan kelurahan dalam program Gandeng Gendong: Studi kasus Kelurahan Gedongkiwo, Yogyakarta*. Jurnal.

Akhmarudin. (2013). *Analisis perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun*. Skripsi.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis As A Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. Https://Doi.Org/10.3316/Qrj0902027

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Durkheim, É. (1982). *The Rules of Sociological Method*. New York: Free Press.

Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.

Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hanif, M. (2023). *Tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi kasus Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu)*. Skripsi.

Kamaruddin, et al. (2021). *Analisis perencanaan pembangunan desa (Studi kasus Desa Batu Rotok, Kecamatan Batulanteh)*. Artikel penelitian.

Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta: CIDES.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Panduan Penyusunan Rencana Aksi dan Masterplan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Bappenas

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021–2041.

Pratama, A. (2021). *Analisis Yuridis terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Hukum dan Pembangunan Desa, 5*(2), 45–58.

Putri, D., & Santoso, R. (2020). *Keterpaduan RTRW dan Rencana Pembangunan Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Ruang. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 9*(1), 77–90.

Raharjo, B. (2021). *Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat di Tingkat Kelurahan: Konsep dan Implementasi*. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 112–123.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DIY Tahun 2017–2022. Pemerintah Daerah DIY.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ritzer, G. (2011). *Sociological Theory* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.

Rondinelli, D. A. (1993). *Development Projects as Policy Experiments: An Adaptive Approach to Development Administration*. London: Routledge.

Safrudin, et al. (2019). *Analisis yuridis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Mataram 2011–2031*. Jurnal.

Selznick, P. (1957). *Leadership in administration: A sociological interpretation*. New York: Harper & Row.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Spradley, J. P. (2016). *Participant Observation*. Long Grove, IL: Waveland Press.

Suseno, D. A. (2016). *Analisis perencanaan pembangunan desa berbasis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Skripsi.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.

Widodo, S. (2020). *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Masterplan Kelurahan sebagai Instrumen Pengembangan Daerah.* Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 7(1), 55–68.

Yudhanti, R. (2020). *Indonesian village tourism development: A legal analysis*. Jurnal penelitian.